

PERUSAHAAN – PDAM - PERUBAHAN

2016

PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG NO. 8 LD 2016/NO. 8 TLD NO. 22, SETDA KABUPATEN
MAGELANG: 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- Modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang perlu melakukan penambahan modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950;; UU No. 17 Tahun 2003k UU No 1 Tahun 2004, No. 33 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2009, PP No.58 Tahun 2005, PP No.7 Tahun 2008, Perda Kab.Magelang No.2 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum yang semula sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diubah menjadi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Modal dasar tersebut telah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), kemudian kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Februari 2016.
 - Penjelasan : 1 Halaman.